



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B11 KAV. NO. 4
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830
FAX. : (021) 65867832

email : balaihatpen@debhub.go.id

- Yth :**
1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
 2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
 4. Para Pimpinan Badan Usaha angkutan Udara;
 5. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
 6. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan

SURAT EDARAN

Nomor : SE.015/HATPEN-2023

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA MASA TRANSISI
ENDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI
KESEHATAN PENERBANGAN**

1. Latar Belakang

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian virus SARS-CoV-2 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan di Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara, serta hasil evaluasi lintas sektor terhadap pengendalian Covid-19, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap Protokol Kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan Covid-19.
- b. Pernyataan Presiden Republik Indonesia mengenai Pencabutan Status Pandemi Covid-19 menjadi Endemi perlu ditindaklanjuti BLU Balai Kesehatan Penerbangan sebagai pengelola dan operator fasilitas publik bahwa BLU Balai Kesehatan Penerbangan tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19.
- c. BLU Balai Kesehatan Penerbangan tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a-c, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan pada Masa Transisi Endemi BLU Balai Kesehatan Penerbangan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

2. Maksud dan Tujuan

Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap para pengguna jasa/peserta pemeriksaan dan pengujian Kesehatan di lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan
- e. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

5. Isi Edaran

- a. Tidak perlu dilakukan Skrining Covid-19, baik dengan cek suhu tubuh maupun menggunakan aplikasi satu sehat.
- b. Para pengguna jasa/peserta Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19, dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19.
- c. Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan dapat dilakukan tanpa perlu dilakukan skrining antigen/PCR.
- d. Skrining antigen dan pemeriksaan penunjang Covid hanya dilakukan pada pasien dengan kecurigaan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengguna jasa dapat pula menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes Swab Antigen atau tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam;

- e. Protokol Kesehatan (termasuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dan *hand hygiene* agar selalu diterapkan sesuai Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan dipatuhi dalam setiap aktivitas di lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.
- f. Pengambilan nomor antrian pada mesin antrian dilakukan setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;

- g. Permintaan daftar jenis pemeriksaan Kesehatan (*ceklist*) di bagian Registrasi dilaksanakan mulai pukul :
- 1) Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Ulang (*Recheck*) dan Pemeriksaan Calon (*Initial*) pukul 07.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB
 - 2) Penyerahan hasil konsultasi atau pemeriksaan Kesehatan diluar Balai Kesehatan Penerbangan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB; dan
 - 3) Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yaitu :
 - a) *RT-PCR/SWAB, Antigen dan Antibody Test* mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB hasilnya setiap hari;
 - b) *Antibody Kuantitatif* mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB hasilnya di hari Rabu dan Jumat.
- h. Pembayaran layanan pemeriksaan dan pengujian Kesehatan di Kasir mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- i. Setiap Pimpinan unit kerja/satuan kerja agar memastikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini;
- j. Pelanggaran terhadap kebijakan dalam Surat Edaran ini dikenai sanksi berupa tidak diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor SE.004/HATPEN-2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi *Corona Virus Disease 2019* di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 08 Agustus 2023

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**



CAPT. RENATO JOELFIAN JOESAKI, SE, MA
NIP. 19751106 200012 1 001